



UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113

Email : info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website : uis.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS IBNU SINA NOMOR : 290/UIS.R/SK/X/2019 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Menimbang:

- 1) Bahwa untuk mewujudkan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis di Universitas Ibnu Sina perlu adanya peraturan yang mengatur hak dan kewajiban pegawai;
- 2) Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pegawai, perlu diatur hak dan kewajiban pegawai secara rinci dan tegas;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Hak dan Kewajiban Pegawai di Universitas Ibnu Sina

Mengingat:

- 1) Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam Nomor Tahun tentang Sistem Kepegawaian
- 3) Statuta Universitas Ibnu Sina

Memutuskan:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS IBNU SINA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam
- 2) Universitas adalah Universitas Ibnu Sina
- 3) Rektor adalah Rektor Universitas Ibnu Sina
- 4) Wakil Rektor II adalah Wakil Rektor II Universitas Ibnu Sina
- 5) Pegawai adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan Universitas Ibnu Sina dan menerima gaji atau upah.

- 6) Hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.
- 7) Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.

BAB II
HAK PEGAWAI
Pasal 2

Setiap Pegawai berhak untuk:

1. Mendapatkan gaji atau upah yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas;
3. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karier;
4. Mengajukan pendapat dan saran terkait pekerjaan;
5. Mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mendapatkan fasilitas kesehatan;
7. Mendapatkan penghargaan dan sanksi sesuai dengan prestasi kerja dan pelanggaran yang dilakukan.

BAB III
KEWAJIBAN PEGAWAI
Pasal 3

Setiap Pegawai berkewajiban untuk:

1. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Universitas;
3. Menjaga nama baik Universitas;
4. Melakukan kerjasama yang baik dengan sesama pegawai dan pihak lain yang terkait;
5. Menjaga rahasia jabatan dan informasi yang bersifat rahasia;
6. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB IV
SANKSI
Pasal 4

1. Pegawai yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
2. Jenis sanksi terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 10 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS IBNU SINA



DR. HAJI MUSTAQIM SYUAIB,SE.,MM

Tembusan:

1. Ketua Senat Universitas Ibnu Sina
2. Para Wakil Rektor.
3. Para Dekan Fakultas.
4. Para Kepala Bagian.
5. Arsip.